



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk**

Direksi PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari **Rabu, tanggal 05 Juni 2024**.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan kehadiran Pemegang Saham Perseroan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 11 huruf (a) poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan diumumkan di situs web Penyedia eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs web Perseroan (<https://mpstore.co.id>) pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2024**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham pada sub-rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2024**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
2. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari **Selasa, tanggal 07 Mei 2024** pada **pukul 16.00 WIB**;
3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Kabupaten Bangkalan, 29 April 2024**

**Direksi PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk**